



**PUTUSAN**

**Nomor 401/PID.SUS/ 2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap :  
**HASANUDDIN RASYID Alias Acok Bin ABDUL RASYID;**
2. Tempat lahir : Bone Sulsel;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Sei Tering Blok A No. 5 RT001 RW019, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam - Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 April 2024;

6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024.

7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024.

8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi MUHSIN, S.H.,M.H., SYAPRIANSYAH, S.H., AKMAL, S.H., SAKARIA, S.H., ARDIANSYA DEWA, S.H., ARIANTO SANTOSO, S.H.,M.H., dan REKSI MALAGUNA, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi SAI Indragiri Raya, yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No.67, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, Nomor: 80/SK/6/2024/PN Tbh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 401/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 401/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukkan Pengantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor REG.PERKARA: PDM-41/TMBIL/02/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid dengan pidana penjara Seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy;

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir diduga Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
- 1 ( satu ) buah Kotak rokok merk Ofo Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau yang diduga Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin.

## 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan simcard I 0813 7249 5574 dengan nomor whatsapp 0877 1673 1637 dan nomor simcard II dengan nomor WA Bussines 0822 8488 8222.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor Polisi BM 3006 GAA;

## Dirampas untuk Negara

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau Narkotika jenis extacy 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau Narkotika jenis extacy;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir Pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk Ofo Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil Narkotika Jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aizur Rahmat Alias Agam Bin Maidin.**

**5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbh Jo. Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid. Sus/2024/PN Tbh Jo. Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang

*Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid. Sus/2024/PN Tbh Jo. Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 1 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2024, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbh Jo. Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbh Jo. Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2024, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbh Jo. Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzaqe) Banding Nomor: 1177/PAN.PN.W4.U4/HK2.2/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 14 Juni 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh yang dimohonkan banding tersebut, atau;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh dari seumur hidup menjadi hukuman/vonis yang ringan-ringannya;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Rasyid Alias Acok Bin Abdul Rasyid tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Merubah putusan pidana terhadap Terdakwa semula dengan pidana penjara selama Seumur hidup menjadi pidana yang ringan-ringannya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 ( satu ) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Simcard 082390650517;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi S2 warna abu-abu dengan Simcard dan Nomor Whatsapp 082174993496;
  - c. 1 (satu) buah plastic asoy warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 4766 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) butir pil warna hijau Narkotika jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) butir pil warna hijau

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR



Narkotika jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastic putih bening dan didalamnya berisikan 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu) butir pil warna hijau Narkotika jenis Extacy;

d. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Gianni Valentino yang didalamnya berisikan 1080 (seribu delapan puluh) butir pil Extacy warna hijau yang dibalut lakban warna hitam.

e. 1 ( satu ) buah Kotak rokok merk Ofo Bold yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) pil warna hijau Narkotika jenis Extacy yang dibungkus plastic Assoy warna merah.

f. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan Simcard I 081372495574 dengan nomor Whapsapp 087716731637 dan nomor Simcard II dengan WA Bussines 082284888222;

g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih dengan nomor polisi BM 30006 GAA;

h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor Simcard dan nomor Whatsapp 0812 6529 9098.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum,, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB menerima telepon dari Saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman (diajukan secara terpisah) untuk menawarkan

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan berupa pil Extacy sebanyak 10.000 (sepuluh) ribu butir yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saat berada di kapal menuju ke Malaysia, Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Nur Bin Dg Mappuji (diajukan secara terpisah) ada orang mau nitip Inex ni dari Malaysia gimana kita udah lama tak berangkat cari-cari duit rokok, saksi Muhamd Nur Bin Dg Mappuji menjawab "iyalah, hati hati saja".

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Nur Bin Dg Mappuji berangkat dari Tembilahan menuju Malaysia sesampai di Malaysia jam 11.00 Wib, Terdakwa turun dari kapal dan menemui seseorang yang tidak dikenal di atas mobil dan Terdakwa diberikan bungkus plastik berisikan Inex dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman dan mengatakan barang sudah sama aku bang dan Terdakwa kembali ke kapal untuk balik ke Tembilahan melalui pelabuhan Sei Guntung dan Terdakwa menelpon Saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman minta upah dan saksi Saksi Muslimin Usman Alias Kep Bin Usman mengirimkan uang ke rekening sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa ditangkap oleh Satuan Sat Res Narkoba Polres Inhil yang telah mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya yang diajukan secara terpisah telah terlibat peredaran Narkotika jaringan Internasional yaitu berupa pil Ekstasi yang cukup banyak yaitu 10.000 (sepuluh ribu) butir berupa Inexs, Terdakwa adalah orang membawa dengan menerima upah dan juga mendapatkan bagian dari Narkotika tersebut untuk dijual yang dibawa dari Malaysia ke Tembilahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Hasanuddin Rasyid Als Acok Bin Abdul Rasyid dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan mohon hukuman yang ringan-ringannya Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya. Oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana Seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024**, oleh **Petriyanti, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.** dan **Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **M. F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Y. Wisnu Wicaksono, S.H.**

**Petriyanti, S.H.,M.H.**

ttd

**Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. F. Eva J. Simamora, S.H.**

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 401/PID SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)